

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA MENURUT KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA¹**

Oleh: Christie Sompotan²

Dosen Pembimbing:

Leonard S. Tindangen, SH. MH

Eske N. Worang, SH. MH

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana proses penyidikan tindak pidana secara umum dan bagaimana penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menurut KUHAP. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Proses penyidikan dimulai sejak penyidik menggunakan wewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP dan Pasal 16 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Proses penyidikan meliputi pemeriksaan terhadap tersangka sejak tersangka ditangkap, ditahan, digeledah dan dilakukan penyitaan kemudian pemeriksaan saksi, kemudian sampai pada tindakan penyidik untuk menghentikan penyidikan. 2. Dalam KUHAP, proses penyelidikan dan penyidikan merupakan kompetensi Polri. Penyidikan merupakan tindakan lanjutan dari penyelidikan yang dilakukan untuk mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Dengan tindakan penyelidikan ini peristiwa kekerasan rumah tangga sudah menjadi suatu tindak pidana sehingga dilanjutkan ke tingkat penyidikan. Secara garis besar penyidikan dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga meliputi tiga (3) tahapan yaitu tahap penyidikan, tahap penindakan yang meliputi pemeriksaan saksi dan tersangka, penangkapan, penahanan, dan penggeledahan serta tahap pemeriksaan.

Kata kunci: Penyidikan, Tindak Pidana, Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa istilah rumah tangga digunakan dalam arti

yang sama dengan keluarga. Pada Pasal 1 Undang-undang ini dirumuskan bahwa, "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa".³

Kekerasan dalam rumah tangga adalah sebuah fenomena yang hingga saat ini merupakan kekejaman yang amat sulit untuk dipantau. Mengapa demikian? Kekerasan dalam rumah tangga biasanya terjadi didalam rumah, dimana tidak ada orang lain yang hadir dan menyaksikan kejadian, kecuali anak-anak mereka (kalau mempunyai anak). Kekerasan dalam rumah tangga tidak pernah terjadi di depan umum. Tindak kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukan merupakan suatu hal yang baru, dapat dilakukan oleh siapa saja dan dapat menimpa siapa saja yang merupakan lingkup rumah tangga dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.⁴

Pasal 1 butir 1 UU No. 23 Tahun 2004, diberikan definisi bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁵

Sebagai suatu tindak pidana maka terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi haruslah diperiksa sesuai dengan sistem peradilan pidana yang ada dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Rangkaian proses sistem peradilan pidana dimulai dari adanya suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu peristiwa pidana (tindak pidana). Setelah adanya peristiwa

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101327

³ Anonim, *Himpunan Peraturan Perundangan Republik Indonesia*, PT Ichtisar Baru-Van Hoeve, Jakarta, hlm-774.

⁴ *Proses Penyidikan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, diakses dari elibunikom.ac.id pada tanggal 3 Juli 2018.

⁵ UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Permata Press, Jakarta, tanpa tahun.

pidana baru dimulailah tindakan penyelidikan dan penyidikan.⁶

Pasal 1 angka 5 KUHAP menyebutkan bahwa penyelidikan adalah: "serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini."⁷ Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa penyidikan adalah: "Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya."⁸ Penyelidikan dan penyidikan yang diberikan pengertiannya oleh KUHAP, sebenarnya merupakan suatu rangkaian tindakan yang tidak dapat dipisahkan, walaupun tahap-tahapnya berbeda. Proses penyelidikan dan penyidikan dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga haruslah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu KUHAP dan UU No. 23 Tahun 2004 dalam rangka untuk menegakkan keadilan dan untuk kepastian hukum.

UU No. 23 Tahun 2004 menyebutkan, perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga lebih diutamakan untuk dilakukan terlebih dahulu daripada proses penyelidikan dan penyidikan. Setelah korban diamankan dalam hal diberikan perlindungan maka proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan. Beda halnya dengan KUHAP, yang langsung melakukan proses penyelidikan dan penyidikan setelah mendengar laporan adanya kekerasan dalam rumah tangga.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah proses penyidikan tindak pidana secara umum?
2. Bagaimana penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menurut KUHAP?

C. Metode Penelitian

Mengacu pada judul dan perumusan masalah, maka penelitian ini termasuk ke

dalam kategori penelitian normatif atau penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

PEMBAHASAN

A. Proses Penyidikan Tindak Pidana Secara Umum

Dalam hal proses penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, terdapat beberapa perbedaan yang jelas antara KUHAP dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sebagaimana diketahui bahwa proses penyidikan merupakan suatu proses pencarian kebenaran terhadap suatu peristiwa pidana. Penyidikan dilakukan setelah penyidik sudah mendapatkan bukti-bukti yang berhubungan dengan peristiwa tindak pidana. dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga perlu diketahui lebih dahulu apa yang menjadi sebab-sebab terjadinya tindak pidana yang merupakan bagian dari penyelidikan dan penyidikan. Adapun yang menjadi sebab-sebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menurut Joko Kristanto, disebabkan oleh:⁹

1. Kurangnya rasa saling menghargai
2. Kebutuhan batin yang terpenuhi dengan tidak sempurna

3. Penghasilan istri lebih besar dari suami.

Dari *vemale.com* yang melansir dari situs *childwelfare.gov*, ada beberapa faktor yang menjadi latar belakang timbulnya kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut:¹⁰

1. Riwayat keluarga
Pelaku kekerasan dalam rumah tangga, biasanya mengalami atau menyaksikan secara langsung perilaku serupa oleh orang tuanya.
2. Uang dan kesehatan

⁶ *Proses Penyidikan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Op-Cit.*

⁷ KUHAP dan KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 199.

⁸ *Ibid.*

⁹ Joko Kristanto, *Penyebab Terjadnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, diakses dari www.wirasejati.com pada tanggal 4 Juli 2018.

¹⁰ 5 *Faktor Penyebab KDRT*, diakses dari <https://www.vemale.com> pada tanggal 4 Juli 2018.

Ada dua elemen penting penunjang kerukunan kasutri. Ketersediaan uang dan kesehatan. Ketika dua hal penting itu terganggu, kekerasan dalam rumah tangga umum terjadi.

3. Pengaruh media

Berbagai media terutama televisi memiliki peran besar atas maraknya kekerasan dalam rumah tangga. Melalui media, pelaku seolah dituntun cara jitu melakukan kekerasan. Dalam tayangan film dan sinetron, tindak kekerasan sering dijadikan bentuk hukuman atau cara mengatasi masalah.

4. Resolusi konflik

5. Narkoba dan alkohol

Penyalahgunaan obat dan alkohol memberi kontribusi terhadap kekerasan dalam rumah tangga karena narkoba dan alkohol dapat merubah suasana hati untuk berperilaku kasar tanpa membuat penilaian secara sadar.

Dari sebab-sebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana disebutkan di atas, terlihat ada beberapa bentuk kekerasan yang dapat terjadi dalam rumah tangga, yang menurut Lembaga Bantuan Perlindungan Perempuan dan Anak DERAP – WARAPSARI, merupakan bagian dari berbagai kekerasan terhadap perempuan dan anak. LBPP DERAP – WARAPSARI ini memberikan garis besar kekerasan terhadap perempuan dan anak ini atas 4 (empat) bentuk kekerasan, yaitu :¹¹

- a. Kekerasan psikologis, misalnya : menghina, memaki dengan kata-kata kotor, mengancam, melarang berhubungan dengan keluarga atau kawan dekat, melakukan intimidasi, bahkan isolasi.
- b. Kekerasan fisik, misalnya : memukul, menampar, meninju, menendang, mendorong, melempar sesuatu, menarik rambut, mencekik, bahkan memakai pisau, gunting, tongkat, tali, senjata api dan sebagainya.
- c. Kekerasan ekonomi, misalnya : tidak memberi nafkah, tidak merawat anak, memaksa anak mengemis, memaksa istri/pasangan melakukan prostitusi dan sebagainya.

- d. Kekerasan seksual, misalnya : memaksakan kehendak atau penyerangan seksual.

Dengan melihat pada sebab-sebab terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga serta faktor-faktor pendorong terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga maka di atas, maka penyidikan dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menurut UU No. 23 Tahun 2004 adalah lebih mementingkan pelayanan terhadap korban terlebih dahulu agar korban mendapatkan perlindungan hukum sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga yang menurut UU No. 23 Tahun 2004 merupakan hak-hak dari korban. Dalam Pasal 16 sampai 38, hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut:

1. Dalam waktu 1 x 24 jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
2. Perlindungan diberikan untuk 7 (tujuh) hari.
3. Polri dalam memberikan perlindungan, bisa bekerja sama dengan tenaga kesehatan/rumah sakit, pkerja sosial, relawan pendamping, pembimbing rohani atau shelter jika ada.
4. Penetapan pengadilan terhadap perlindungan korban oleh Polri dalam 1 x 24 jam harus segera diterbitkan.
5. Perlindungan dapat diajukan oleh korban sendiri atau keluarga korban, teman korban, kepolisian, pendamping atau pembimbing rohani.

Sebagaimana proses penanganan perkara pidana pada umumnya, proses penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berlaku sesuai dengan sistem peradilan pidana di Indonesia yaitu penyidikan, penuntutan dan peradilan, hal ini disebutkan dalam Pasal 54 UU No. 23 Tahun 2004 yang berbunyi: "Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini."¹² Dengan ketentuan Pasal 54 UU No. 23 Tahun 2004 ini maka proses penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah

¹¹ *Perlindungan Perempuan Dan Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan, Op-Cit*, hlm-13.

¹² UU No. 23 Tahun 2004, *Op-Cit*, hlm. 18.

sesuai dengan pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana (KUHP).

Dalam KUHP, proses penyidikan yang merupakan kompetensi Polri, secara garis besar meliputi tahapan penindakan yaitu: pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan barang bukti, kemudian tahapan pemeriksaan (saksi, tersangka, saksi ahli), penyelesaian (resume dan pemberkasan hasil penyidikan) dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum. Dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, Polri memberi perhatian khusus terhadap penanganan perkara dengan mengedepankan Polwan (polisi wanita) sesuai dengan tahapan penyidikan.¹³

Dalam tahapan penindakan dimulai dengan 'pemanggilan' yang merupakan salah satu upaya paksa dalam fase penyidikan selain penangkapan, penggeledahan dan penyitaan surat. Tujuan dari pemanggilan ini jika bertolak dari pengertian penyidikan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 KUHP adalah sebagai salah satu upaya untuk mencari bukti-bukti untuk membuat terang kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.¹⁴ Untuk melakukan pemanggilan, penyidik wajib memberikan panggilan secara tertulis. Surat panggilan sedapat mungkin diserahkan kepada pihak yang dipanggil disertai tanda terima. Dalam hal pihak yang dipanggil tidak dapat memenuhi panggilan karena alasan yang patut dan wajar, maka pemeriksaan oleh penyidik dapat dilakukan di tempat kediaman atau tempat lain dengan memperhatikan kepatutan.¹⁵

Pemanggilan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah untuk kepentingan pemeriksaan, dan pemanggilan ini dapat dilakukan terhadap:

1. tersangka, yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang cukup patut diduga

sebagai pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

2. saksi, yang dianggap perlu untuk diperiksa.¹⁶

Pemanggilan terhadap tersangka, harus memperhatikan ketentuan Pasal 1 butir 14 KUHP. Berdasar ketentuan ini seseorang baru dapat diduga sebagai tersangka berdasarkan adanya 'bukti permulaan'. Untuk pemanggilan terhadap saksi, harus dilakukan oleh penyidik dengan berhati-hati, jangan sampai saksi yang dipanggil ternyata tidak dapat memberikan keterangan apapun.¹⁷

Setelah pemanggilan terhadap tersangka maupun saksi sudah terlaksana, tersangka berdasarkan bukti yang ada akan dilaksanakan upaya paksa penangkapan kemudian penahanan, penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti yang dilakukan dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Proses selanjutnya adalah 'Pemeriksaan' yang dilakukan terhadap tersangka, saksi ataupun ahli. Dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, pemeriksaan terhadap ahli diperlukan dalam rangka mendengarkan kesaksian terhadap tindak pidana kekerasan yang terjadi. Bentuk kesaksian ahli ini dituangkan dalam bentuk *visum et repertum*. Pemeriksaan dapat dilaksanakan oleh penyidik setelah dapat mengumpulkan bukti permulaan serta telah menemukan orang yang diduga sebagai tersangka pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Pemeriksaan terhadap tersangka, saksi-saksi maupun ahli merupakan rangkaian akhir tindakan yang diperlukan dalam penyidikan.¹⁸ Karena korban dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga kebanyakan adalah perempuan dan anak maka khusus mengenai pemeriksaan terhadap korban, Kepolisian Republik Indonesia telah membuka Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) yang merupakan bagian dari Satuan Reserse Kriminil yang berada di setiap tingkat kepolisian. Penugasan polisi wanita (Polwan) di Ruang Pelayanan Khusus membuat korban merasa nyaman untuk melapor.¹⁹

¹³ Pola Penanganan Kepolisian Terhadap Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan, 2015, diakses dari <https://masrukhiunnes.wordpress.com> pada tanggal 3 Juli 2018.

¹⁴ Siti Yuniarti, *Panggilan dan Pemeriksaan Dalam Rangka Penyidikan*, diakses dari business-law.ninus.ac.id pada tanggal 3 Juli 2018.

¹⁵ *Ibid*.

¹⁶ M.Yahya Harahap, *Op-Cit*, hlm. 125.

¹⁷ *Ibid*.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 130.

¹⁹ *Peranan Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga*, diakses dari repository.uma.ac.id pada tanggal 4 Juli 2018, hlm 15.

Upaya penyidik selanjutnya dalam kaitannya dengan tugas penyidikan adalah melakukan penahanan setelah dilakukan penangkapan terhadap tersangka pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Penahanan terhadap tersangka pelaku merupakan wewenang dari Kepolisian untuk kepentingan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:

“Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.”²⁰

Berdasarkan bunyi Pasal 21 ayat (1) KUHAP di atas, maka dilakukannya penahanan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan rumah tangga dengan alasan:

1. untuk memberikan efek jera kepada pelaku,
2. memberikan kepuasan kepada korban dan juga masyarakat,
3. memberikan rasa aman dan tentram di hati masyarakat.²¹

Dari hasil pembahasan di atas, menurut penulis, proses penyidikan tersangka pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat digolongkan menjadi 3 tahap, yaitu :

1. Penyidikan :
Pasal 1 butir 4 KUHAP dirumuskan bahwa penyidik adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang karna diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan, karena penyelidikan disini merupakan tahap persiapan atau permulaan dari penyidikan.
2. Penindakan :
Tindakan-tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh penyidik terhadap pelaku tindak pidana adalah sebagai berikut:
 - a. Pemanggilan tersangka dan saksi. :
Pemanggilan tersangka dan saksi sebagai salah satu kegiatan penindakan dalam rangka penyidikan

tindak pidana, dimaksudkan untuk menghadirkan tersangka atau saksi kedepan penyidik/penyidik pembantu guna diadakan pemeriksaan dalam rangka memperoleh keterangan-keterangan petunjuk mengenai tindak pidana yang terjadi. Pada hakekatnya pemanggilan tersangka dan saksi selaras dengan asas perlindungan dan jaminan hak asasi manusia yang diatur dalam KUHAP oleh karena itu harus menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

b. Penangkapan :

Suatu penangkapan hanya dapat dikenakan kepada seseorang yang berdasarkan bukti permulaan yang cukup telah disangka atau diduga telah melakukan tindak pidana.

c. Penahanan :

Untuk kepentingan penyidikan suatu tindak pidana, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik dapat melakukan penahanan (Pasal 20 ayat (1) jo Pasal 11 KUHAP). Pasal 21 ayat (4) KUHAP, menentukan bahwa penahanan hanya dapat dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana, atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

d. Penggeledahan

KUHAP mengenal tiga bentuk penggeledahan, yakni penggeledahan rumah, penggeledahan badan dan penggeledahan pakaian.

3. Pemeriksaan

Pemeriksaan merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka atau saksi dan atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan barang bukti didalam tindak pidana tersebut jadi jelas.

PENUTUP

²⁰ KUHAP Dan KUHP, *Op-Cit*, hlm. 209.

²¹ *Peranan Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga, Loc-Cit.*

A. Kesimpulan

1. Proses penyidikan dimulai sejak penyidik menggunakan wewenangnya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP dan Pasal 16 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Proses penyidikan meliputi pemeriksaan terhadap tersangka sejak tersangka ditangkap, ditahan, digeledah dan dilakukan penyitaan kemudian pemeriksaan saksi, kemudian sampai pada tindakan penyidik untuk menghentikan penyidikan.
2. Dalam KUHAP, proses penyelidikan dan penyidikan merupakan kompetensi Polri. Penyidikan merupakan tindakan lanjutan dari penyelidikan yang dilakukan untuk mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Dengan tindakan penyelidikan ini peristiwa kekerasan rumah tangga sudah menjadi suatu tindak pidana sehingga dilanjutkan ke tingkat penyidikan. Secara garis besar penyidikan dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga meliputi tiga (3) tahapan yaitu tahap penyidikan, tahap penindakan yang meliputi pemeriksaan saksi dan tersangka, penangkapan, penahanan, dan penggeledahan serta tahap pemeriksaan.

B. Saran

1. Proses penyidikan tindak pidana secara umum harus tetap berpedomankan pada KUHAP dan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur tentang kewenangan dari polisi sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan.
2. Penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga harus dilakukan sesuai dengan pengaturan yang terdapat dalam KUHAP, sebab UU No. 23 Tahun 2004 tidak mengatur tentang penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, H. Zamhari, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Harun, M Husein, *Penyidik dan Penuntut Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991
- Halim, A. Ridwan, *Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1986.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Lamintang, P. A. F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
-dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Luhulima, Achie Sudiarti, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternatif Pemecahannya*, PT Alumni, Jakarta, 2000.
- Marzuki, Peter Machmud, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2011
- Moelyatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Poernomo, Bambang, *Azas-azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978.
- Poerwadarminta, W, J. S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- Prakoso, Djoko, *Tindak Penerbangan Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Azas-azas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Eresco, Bandung, 1986.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986
- Saleh Wantjik, K, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Soeroso, Moerti Hadiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, tanpa tahun.

- Tresna, R, *Azas-azas Hukum Pidana*, PT Tiara Ltd, Jakarta, 1959.
- KUHAP dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, cetakan ke-4, 2002.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Permata Press, Tanpa tahun.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia. Himpunan Peraturan Perundangan Republik Indonesia*, PT Ichtiar Baru, Van-Hoeve, Jakarta, 1989.
- Nani Kurniasih, *Kajian Sosio Yuridis Terhadap Kekerasan Yang Berbasis Gender*, diakses dari <http://www.uninus.ac.id> pada tanggal 4 Juli 2018.
- Joko Kristanto, *Penyebab Terjadnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, diakses dari www.wirasejati.com pada tanggal 4 Juli 2018.
- Siti Yuniarti, *Panggilan dan Pemeriksaan Dalam Rangka Penyidikan*, diakses dari business-law.ninus.ac.id pada tanggal 3 Juli 2018.
- 5 *Faktor Penyebab KDRT*, diakses dari <https://www.vemale.com> pada tanggal 4 Juli 2018.
- Faktor-faktor Penyebab Terjadnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, diakses dari <https://yuokysurinda.wordpress.com> pada tanggal 3 Juli 2018.
- Himpunan bujuklak, bujuklap, bujukmin. Proses Penyidikan Tindak Pidana*, Jakarta, 1990
- Microsoft Encarta Reference Library*, Microsoft Corporation, 2003.
- Mugford, Jane, *Domestic Violence*, (<http://www.aic.gov.au/publications/vt/v2-text.html>).
- Menghadapi Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Kalyanamitra-Pusat Komunikasi dan Informasi Perempuan, Jakarta, 1999.
- Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan*, LBPP DERAP-Warapsari, Jakarta. 2001.
- Proses Penyidikan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, diakses dari elibunikom.ac.id pada tanggal 3 Juli 2018.
- Pengertian dan Perbedaan Penyelidikan dan Penyidikan*, diakses dari <https://www.jurnalperempuan.org> pada tanggal 3 Juli 2018.
- Penyebab Terjadnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, diakses dari <https://www.jurnalperempuan.org> pada tanggal 3 Juli 2018.
- Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Di Satuan Reskrim*, Diklat Kepemimpinan Pemuda Panca Marga Jakarta Pusat, Jakarta, 2016, diakses dari ppmjakpus.blogspot.com pada tanggal 3 Juni 2018.
- Pola Penanganan Kepolisian Terhadap Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan*, 2015, diakses dari <https://masrukhiunnes.wordpress.com> pada tanggal 3 Juli 2018.
- Peranan Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga*, diakses dari repository.uma.ac.id pada tanggal 3 Juli 2018.